



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
AKIBAT PENGGUNAAN PLASTIK BERBAHAYA PADA
KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN**

OLEH:

**SYITHAH DAMAYANTI
B 111 07 286**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

LAMPIRAN

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Az Nasution, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media: Jakarta.
- Balai Pengawas Obat dan Makanan, 2007. *Mengenal Kemasan Pangan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan: Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika: Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Dian Puspasari & Dwi Setorini, 2010. *Kamus Pintar Kimia Edisi Terbaru*. Dwi Media Pers: Jakarta.
- Hernita, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Makanan Ringan Tanpa Daftar Komposisi dan Tanggal Kadaluarsa*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyanti (Penyunting), 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju: Bandung.
- N.H.T Siahaan, 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Pantai Rei: Jakarta
- Sudaryatmo, 1999. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Suryani Ads'ad, 2003. *Keamanan Makanan dan Teknologi*. Penerbit ITB: Makassar

Sumber Lain:

www.gapmmi.or.id

www.kompas.com

www.wikipedia.com

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 24/M-IND/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik.

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
AKIBAT PENGGUNAAN PLASTIK BERBAHAYA PADA
KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN**

Oleh

**SYITHAH DAMAYANTI
B 111 07 286**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

ABSTRAK

SYITHAH DAMAYANTI (B111 07 286). *Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Penggunaan Plastik Berbahaya Pada Kemasan Makanan dan Minuman*, dibimbing oleh **Nurfaidah Said** dan **Sakka Pati**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan plastik berbahaya pada kemasan makanan dan minuman serta bagaimana peran yang pernah dilakukan oleh pemerintah terhadap penggunaan plastik berbahaya pada kemasan makanan dan minuman.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar, Yayasan Perlindungan Konsumen Kota Makassar serta Pedagang Makanan dan Minuman yang menggunakan plastik di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada penggunaan plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman cukup mendapat perhatian. Bentuk perhatian pemerintah berupa pengujian terhadap kemasan makanan dan minuman yang akan dipasarkan. Peredaran kemasan plastik pada makanan dan minuman terkendala kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Peran pemerintah terhadap peredaran kemasan plastik berbahaya pada makanan dan minuman berwujud pengawasan. Hasil dari pengawasan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan dapat dikenai sanksi administrasi terhadap pelaku usaha bahkan sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda **Ir. Mahmud S, M.Si** dan Ibunda **Hj. Darti** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Begitu pula saudara-saudaraku yang tercinta **Moh. Syahrir dan Edi Muliana**.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu **Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H.,M.Si** dan Ibu **Sakka Pati, S.H.,M.H** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan rahmat-Nya kepada beliau.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan. **Romi Librayanto, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Ibu **Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H.,M.H** , Ibu **Aulia Rifai, S.H.,M.H.** Ibu **Marwah, S.H.,M.H** , selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus memberikan nasihat kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Perdata dan juga dosen-dosen bagian perdata yang telah mengajarkan ilmunya selama ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya.
7. Bapak **M. Zulfan, S.H.,M.H** selaku DPL atas bimbingannya sewaktu KKN Profesi Periode Juni – Agustus 2010 di Pengadilan Negri Klas IIb Maros. Tidak lupa juga untuk teman-teman KKN PN Maros atas bantuan dan keceriaan yang kurang lebih dua bulan bersama.

8. Para Dosen / pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
10. Pihak **Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar, Yayasan Lembaga Konsumen Makassar** atas kesempatannya meneliti.
11. Radinal sebagai pengantar terbaik yang bersedia meluangkan banyak waktu untuk menemani penelitian dan juga atas dukungan serta perhatiannya selama ini.
12. Sahabat-Sahabat terbaikku selama berada di fakultas hukum ini, Sitti Mashita Tualeka, S.H., Nana Mariana, S.H., Tri Wari Lumalan, S.H. atas segala bantuan, perhatian, dan apapun yang telah terlewati akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupa.
13. Teman-Teman Terbaiku : Berdina D, S.H., Edi Y, S.H., A. Rezky R, S.H., Magfira S.H., Retna D, S.H., Putri Wulan S.H., Haritsa, S.H., M Fuad, S.H., Ika Novita S.H., Kartini S.H., Muslimin, S.H., Fauzi, S.H., Waoede Nurhayati, S.H., Arien, Dhija, Yuli, Rinny, Armi, Diyah, Lia, Veby, Rezki, , Upik, Rico, Juanda, Tinus, Wawan, Aslan, Ato', Wahyu, Daly, Hamka, Eksan, Echa, Rengga, Denis, Ryan, Elhu, Aswin, Boy, Andika, Ferdi, Rahman, Ardi, Dito, Didik, Rama, Nadin, Chery, Echa dalam **HEAVEN'S GATE COMMUNITY (HGC!)** yang telah banyak memberikan doa,

dukungan, motivasi, serta telah menghiasi hari-hari Penulis di GAZEBO dengan canda tawa dan kenangan yang tidak akan terlupakan.

14. Teman-teman seangkatan **EKSTRADISI 2007**, serta teman-teman yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Terakhir Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkah-Nya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xi
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	9
A. Perlindungan Konsumen.....	9
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	9
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	10
B. Konsumen.....	13
1. Pengertian Konsumen.....	13
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17

3. Tanggung Jawab Konsumen.....	21
C. Pelaku Usaha.....	22
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	22
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
3. Tanggung jawab Pelaku Usaha.....	28
D. Kemasan Plastik Berbahaya.....	30
1. Pengertian Kemasan Plastik Berbahaya.....	30
2. Ketentuan Hukum Tentang Kemasan Plastik.....	32
III. Metode Penelitian.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis data.....	38
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
A. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggunaan Kemasan Plastik Berbahaya Pada Kemasan Makanan dan Minuman.....	39
B. Peran Pemerintah dan Pelaku Usaha terhadap Penggunaan Plastik Berbahaya sebagai Kemasan Makanan dan Minuman.....	53
V. Penutup.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penggunaan plastik berdasarkan jenisnya.....	44
Tabel 2 : Pengetahuan konsumen tentang plastik berbahaya.....	47
Tabel 3 : Konsumen yang mengetahui logo tara dan logo daur ulang.....	48
Tabel 4: Konsumen yang memperhatikan keberadaan logo tara dan kode daur ulang.....	49
Tabel 5 : Pertimbangan konsumen dalam membeli makanan dan minuman kemasan plastik.....	50
Tabel 6 : Pengetahuan hak keamanan dalam mengonsumsi makanan dan minuman kemasan.....	52
Tabel 7 : Jumlah industri menengah-besar kota Makassar.....	54
Tabel 8 : Sikap konsumen jika menemukan plastik tanpa logo tara dan kode daur ulang.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak dapat produktif dalam melakukan aktivitasnya. Untuk itu makanan dan minuman menjadi hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah sangat memperhatikan agar persediaan makanan dan minuman dapat tersedia dengan cukup di seluruh tanah air Indonesia, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan membeli makanan dan minuman yang dibutuhkannya.

Keadaan yang demikian juga menjadi perhatian bagi organisasi bisnis terutama industri makanan dan minuman, mengingat adanya jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar yang besar bagi berbagai produk makanan dan minuman yang diproduksinya. Hal ini terbukti dengan data GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia) yang menunjukkan pertumbuhan industri makanan dan minuman dalam negeri yang cukup baik. Volume penjualan ditahun 2007 mencapai Rp 383 Trilyun, di tahun 2008 mencapai Rp. 505 Trilyun, di tahun 2009 mencapai Rp. 555 Trilyun dan ekspektasi di tahun

2010 adalah untuk mencapai Rp. 605 Trilyun¹, yang menggambarkan bahwa bidang industri makanan dan minuman memiliki peminat konsumen yang tidak sedikit. Makanan dan minuman yang diproduksi tidak hanya harus memiliki rasa yang enak saja, melainkan makanan dan minuman tersebut haruslah mengandung nilai gizi yang baik serta terjamin pula keamanannya dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan dan minuman tersebut.

Mengingat peran vital dari makanan dan minuman bagi manusia, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dengan pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dan juga bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan adanya Undang-Undang Pangan ini dapat melindungi makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. bila dikaitkan dengan keamanan makanan dan minuman yang diproduksi, maka Undang-Undang Pangan memberikan definisi keamanan pangan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

¹ <http://www.gapmmi.or.id/cetak.php?id=96>, Outlook Industry Makanan Minuman 2011: Tantangan Kenaikan Harga Bahan Baku Pangan & Peningkatan Daya. Akses 19 Maret 2011.

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. Hal ini memperlihatkan secara jelas bahwa keamanan pangan memiliki kaitan langsung dengan kesehatan manusia, yang membuat keamanan pangan menjadi hal yang penting untuk terhindar dari cemaran biologis seperti virus dan parasit, cemaran kimia seperti toksis (racun) dan logam berat, serta cemaran fisik seperti radiasi².

Perlindungan keamanan makanan dan minuman seperti pada Undang-Undang Pangan maka industri makanan dan minuman menggunakan kemajuan teknologi untuk mengurangi kontak bakteri dan virus ke makanan dan minuman agar produksi makanan dan minumannya tetap dalam kondisi yang baik dalam waktu yang relatif lama. Salah satu contoh penggunaan kemajuan teknologi untuk mencegah terjadinya cemaran yang dapat menimbulkan bahaya untuk keselamatan manusia dengan penggunaan wadah untuk mengemas produk makanan dan minuman industri. Seiring dengan perkembangan teknologi maka wadah yang dapat digunakan untuk mengemas makanan dan minuman pun telah bervariasi seperti penggunaan kertas, kaca, kaleng, plastik dan juga bahan-bahan lainnya.

Plastik merupakan wadah untuk mengemas makanan dan minuman yang paling sering digunakan dan dijumpai di pasaran. Pelaku usaha cenderung memilih plastik dengan pertimbangan bahwa plastik memiliki sifat yang lebih menguntungkan jika digunakan untuk kemasan

² Celina Tri Siwi Kristiyant, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Malang, 2008, hlm 170

makanan dan minuman. Keunggulan yang dimiliki plastik yaitu lebih ringan, sederhana dan fleksibel jika dibandingkan dengan wadah lainnya yang digunakan sebagai kemasan.

Dibalik keuntungan tersebut, plastik tetaplah hasil dari penggunaan unsur kimia yang dibentuk oleh canggihnya teknologi. Di dalam plastik terdapat berbagai bahan kimia, seperti *monomer* dan *plasticizer*. Lepasnya *monomer* dan *plasticizer* yang dapat menyebabkan gangguan organ tubuh dan kanker.

Kontak antara plastik dan makanan yang dikemas bisa menyebabkan perpindahan molekul plastik ke dalam makanan. Fenomena itu disebut migrasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap migrasi, yaitu jenis makanan atau minuman, lamanya kontak, dan suhu. Makanan atau minuman panas dan mengandung lemak paling berpotensi memicu perpindahan molekul plastik. Selain itu, makin lama makanan atau minuman dikemas dalam plastik, makin banyak komponen plastik akan pindah³.

Masalah kemasan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia pernah menjadi isu nasional. Tetapi pusat penelitian kimia dari LIPI, bagi masyarakat awam cara mudah untuk menghindari bahanya plastik, yaitu dengan membedakan antara plastik untuk kemasan makanan dan untuk keperluan lainnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik peruntukannya maka

³ <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/07/15/08555326/Mengapa.Plastik.Bisa.Berbahaya>, akses 19 Maret 2011.

bahan baku dan proses pembuatannya pun berbeda⁴. Sehingga penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman membutuhkan regulasi yang dapat melindungi masyarakat dan salah satunya adalah keberadaan Undang-Undang Pangan. Pada Pasal 1 bagian 10 diberikan definisi tentang kemasan pangan dan pada Pasal 16 sampai Pasal 19 Undang-Undang Pangan menguraikan ketentuan-ketentuan terkait kemasan pangan hanya saja dalam pasal tersebut belum secara spesifik menjelaskan tentang kriteria kemasan pangan yang berbahaya tetapi hanya larangan untuk menggunakan bahan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Tetapi pada saat 2010, telah diatur mengenai kemasan plastik secara spesifik yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 24/M-IND/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik. Dalam peraturan ini, kemasan pangan yang diproduksi wajib dikemas dalam wadah plastik yang mempunyai logo tara dan kode daur ulang.

Dalam praktek sehari-hari pencantuman logo tara dan kode daur ulang masih jarang dijumpai. Kedua simbol tersebut sebagai tanda bahwa kemasan tersebut adalah kemasan yang memang diperuntukkan untuk kemasan makanan dan minuman. Sehingga apabila kemasan yang

⁴ <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=comcontent&task=view&id=3814&Itemid=710>, akses 19 Maret 2011.

digunakan tersebut tidaklah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan maka dikhawatirkan penggunaan plastik sebagai kemasan dapat mengancam keselamatan dan kesehatan manusia. Padahal selain diatur dalam Undang-Undang Pangan akan hak keselamatan dan kesehatan dalam mengonsumsi makanan dan minuman juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 tentang hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha bagian c. untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Walau begitu pada prakteknya pemenuhan keamanan dan juga adanya ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa belum maksimal seperti yang penulis temukan dipasaran bahwa masih beredarnya plastik tanpa logo daur ulang dan logo tara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan kemasan plastik berbahaya pada kemasan makanan dan minuman?

2. Bagaimana peran pemerintah dan pelaku usaha terhadap penggunaan plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini, adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada penggunaan kemasan plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman.
2. Mengetahui peranan pemerintah dan pelaku usaha terhadap penggunaan plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman.

Adapun manfaat penulisan, yaitu:

1. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan dibidang keperdataan secara khusus mengenai perlindungan konsumen.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dasar pemikiran kepada masyarakat agar mampu memilih produk berdasarkan keamanan dan kelayakan yang beredar di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya bila dirugikan oleh pelaku usaha, penyedia kebutuhan konsumen. Pemberdayaan konsumen dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya dalam melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen demi menghindari berbagai aspek negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.

Definisi perlindungan konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha⁵.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada Undang-undang perlindungan konsumen, Pasal 2 dikatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dimana asas tersebut diselenggarakan sebagai usaha yang relevan dalam pembangunan nasional, dengan penjelasan:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 1.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut dapat dibagi menjadi 3 asas, yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan kedalam keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud juga adalah

keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan⁶.

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan kedalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas kepastian hukum yang menurut himawan, hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan⁷.

Diatur pula tujuan dari perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 3, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemndirian konsumen untuk melindungi diri.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 28.

⁷ *Ibid*, hlm 33.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum. Maka tujuan hukum untuk menempatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberkan kemanfaatan dapat terlihat dihuruf a dan huruf b serta termasuk pula huruf f. terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda⁸.

B. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris, Amerika) atau *consumenten/konsument* (Belanda).

Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung posisi

⁸ *Ibid*, hlm 34.

mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia member arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen⁹.

Menurut Az Nasution perlu adanya pembedaan dari konsumen itu. Sehingga memberikan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu¹⁰ :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen-akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Bagi konsumen antara barang dan/atau jasa adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 22.

¹⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 29.

Konsumen-akhir yaitu setiap orang yang mendapat atau menggunakan untuk kebutuhan pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga yang tidak diperdagangkan. Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan didalam rumah-rumah tangga masyarakat.

Terdapat pula pengertian konsumen yang pernah diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pertama oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dimana dikatakan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak diperdagangkan kembali. Sedangkan yang kedua dalam naskah final rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen, mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan¹¹.

Akan tetapi pada Undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 2 dikatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali pers, Jakarta, 2004, hlm 5-6.

Definisi konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih luas jika dibandingkan dengan definisi konsumen yang diajukan pada tahap perancangan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan maupun tumbuh-tumbuhan)¹².

Berdasarkan definisi konsumen yang terdapat didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu¹³ :

- a. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
- b. Pemakai, menekankan bahwa yang dimaksud adalah konsumen akhir. Istilah ini juga menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil jual beli. Atau dengan kata lain hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the pravity of contract*).
- c. Barang dan/atau jasa, yang dalam undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat habisakan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa diartikan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam masyarakat, berarti bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia dipasaran.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Diartikan untuk memperluas pengertian dari perlindungan kepentingan. Sehingga tidak saja bagi diri sendiri

¹² *Ibid*, hlm 6.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar grafika. Malang, 2008, hlm 27-30.

dan keluarga tetapi juga orang lain diluar keluarga dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan, dimana kondisi ini mempertegas bahwa konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karenanya, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya fisik tetapi lebih pada hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Dimana hak-hak konsumen yang diberikan dalam Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman dan tidak membahayakan konsumen pengunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi¹⁴.

Selain hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, terdapat pula beberapa hak-hak konsumen dasar lainnya. Seperti dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi dan hak untuk didengar. Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi

¹⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*.PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003. Hlm 29-30.

Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing Pasal 3, 8, 19, dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*Internasioanl Organization of Consumers Union- IOCU*) dikatakan ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya yaitu¹⁵:

- hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- hak untuk memperoleh ganti rugi
- hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen, yaitu¹⁶ :

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
- c. Hak mendapat ganti rugi
- d. Hak atas penerangan
- e. Hak untuk didengar.

Walau beragam ketentuan yang mengatur hak-hak konsumen, tetapi keseluruhannya bertujuan untuk memberikan jaminan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak hanya akan selalu menjadi objek. Sehingga

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 39.

¹⁶ *Ibid*, hlm 40.

konsumen tidak hanya tinggal diam dan tidak dapat berbuat apa-apa saat dirugikan oleh pelaku usaha.

Keberadaan hak konsumen di dalam undang-undang perlindungan konsumen juga diimbangi dengan adanya kewajiban terhadap konsumen yang diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Kewajiban ini karena secara jelas pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Pengaturan kewajiban, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena konsumen dapat merugikan produsen pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan

pelaku usaha yang kemungkinan merugikan konsumen sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha¹⁷.

Kewajiban konsumen membayar sesuai nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal yang wajar dan semestinya. Sedang kewajiban mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam pengadilan maupun penyelesaian oleh badan-badan atau organisasi-organisasi baik milik pemerintah maupun secara swadaya yang diatur dalam peraturan terkait dengan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

3. Tanggung Jawab Konsumen

Kepentingan konsumen adalah salah satu hal yang menjadi alasan dibuatnya perangkat hukum untuk melindunginya. Sehingga kebutuhan akan perangkat hukum tersebut hingga diterbitkanlah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi Meski disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian¹⁸. Salah satu contoh perhatian terhadap pelaku usaha adalah diaturnya kewajiban yang dibebankan kepada konsumen sehingga tidak terkesan memberatkan seluruh kewajiban kepada pelaku usaha. Adanya kewajiban konsumen tersebut, maka

¹⁷ *Ibid*, hlm 50-51.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004 hlm 1

konsumen memiliki tanggung jawab untuk mematuhi segala kewajiban-kewajiban tersebut.

Tanggung jawab konsumen seperti membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dimana pembebanan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi haruslah dibayar oleh konsumen dan jika tidak maka hak pelaku usaha telah dilanggar.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa adalah hal yang juga harus dilakukan oleh konsumen. Sebab konsumen tidak dapat menuntut kepada pelaku usaha jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun hal berbeda jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, sehingga konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan¹⁹.

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*.

Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm 49.

pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha²⁰.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8

Tahun 1999 Pasal 1 angka 3, memberikan definisi, yaitu:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha termasuk juga pengertian perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Sehingga terlihat jelas bahwa cakupan pelaku usaha cukup luas karena meliputi grosir, leveransi, pengecer dan sebagainya. Selain itu yang dikualifikasi lainnya sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.

²⁰ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, hlm 26.

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri karena undang-undang perlindungan hukum membatasi orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia²¹.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen diberikan pula hak-hak untuk pelaku usaha yang diatur pada pasal 6, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Diharapkan dengan penetapan hak-hak pelaku usaha oleh undang-undang bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari adanya konsumen yang beritikad tidak baik serta

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 9.

perlindungan yang berlebihan hingga menghilangkan hak-hak pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha pada pasal 7, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menjamin dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian.

Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dimulai sejak barang dirancang atau diproduksinya sampai tahap purna penjualan. Sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen²².

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa instruksi²³.

Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan atau brosur produk tertentu, sedangkan iklan dan brosur tidak selamanya memuat informasi yang benar karena hanya

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 54

²³ *Ibid*, hal 54-55.

menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan saja, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi²⁴.

Peringatan juga merupakan bentuk penyampaian informasi yang penting dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Peringatan merupakan pemberian informasi yang merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada konsumen memegang peranan penting dalam kaitannya dengan keamanan suatu produk. Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai cacat instruksi²⁵.

Instruksi adalah hal yang juga perlu pada suatu produk. Instruksi ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk dan juga mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban produsen agar produknya tidak dianggap cacat. Setiap produk membutuhkan instruksi tentang cara pemakaian sebab setiap produk memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian manakala terjadi penggunaan secara keliru tentang cara pemakaiannya²⁶.

²⁴ *Ibid*, hlm 55.

²⁵ *Ibid*, hlm 58.

²⁶ *Ibid*, hlm 60.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan hukum. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut ²⁷:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam pidana dan perdata. Prinsip ini meminta pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*) menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan yang demikian biasanya dapat dibenarkan.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*) dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Atas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, namun jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Malang, 2008, hlm 92.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menerangkan secara langsung prinsip tanggungjawab yang dianut. Pejelasan tanggungjawab pelaku usaha di atur dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar mengatakan bahwa tanggungjawab pelaku usaha meliputi²⁸:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Terlihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Selanjutnya pada pasal 28, pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Tanggung jawab dalam perlindungan konsumen dikenal dengan *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu²⁹:

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 126

²⁹ *Ibid*, hlm 97.

1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*)
2. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai dalam memenuhi standar pembuatan obat yang baik
3. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

D. Kemasan Plastik Berbahaya

1. Pengertian kemasan plastik

Kemasan berasal dari kata kemas yang berarti teratur (terbungkus) rapi atau bersih; rapi; beres. Sedangkan kemasan berarti hasil mengemas atau bungkus pelindung barang dagangan (niaga)³⁰.

Plastik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah yang dapat diacu dalam bentuk; kumpulan zat organik yang stabil pada suhu biasa, tetapi pada beberapa tahap pembuatannya sehingga dapat diubah bentuk dengan menggunakan kalor dan tekanan; bahan sintesis yang memiliki bermacam-macam warna³¹.

Plastik juga diartikan adalah bahan yang mempunyai derajat kekristalan lebih rendah daripada serat, dan dapat dilunakkan atau dicetak pada suhu tinggi (suhu peralihan kacanya diatas suhu ruang), jika tidak banyak bersambung silang. Plastik merupakan

³⁰ Departemen pendidikan nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia pusat edisi keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 661.

³¹ *Ibid*, hlm 1085.

polimer bercabang atau linier yang dapat dilelehkan diatas panas penggunaannya³².

Menurut Wikipedia, plastik adalah polimer; rantai-panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau monomer. Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, klorin atau belerang di tulang belakang. (beberapa minat komersial juga berdasar silikon). Tulang-belakang adalah bagian dari rantai di jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan³³.

Pengertian kemasan dan plastik diatas, maka kemasan plastik dapat diartikan bungkus pelindung yang terbuat dari bahan-bahan sintesis yang memiliki macam-macam warna dan terdiri atas polimer atas suatu unsur kimia tertentu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menggunakan istilah kemasan pangan. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 24/M-IND/PER/2/2010 tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan pangan dari plastik, dikatakan kemasan pangan dari plastik adalah bahan yang

³² Dian Puspasari S.Pd & Dwi Setorini, *Kamus Pintar Kimia Edisi Terbaru*, Dwi Perss, 2010, hlm 229

³³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik>, akses 21 Maret 2011

digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak, yang berasal dari plastik.

2. Ketentuan hukum yang mengatur penggunaan kemasan plastik.

Ketentuan mengenai kemasan makanan dan minuman plastik yang berbahaya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pangan, yaitu:

1. Pasal 6 (ayat 1, 2 dan 3) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran. Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.
2. Pasal 17 Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

Peraturan lain yang mengatur adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 24/M-IND/PER/2/2010, bahwa kemasan pangan yang dalam negeri wajib mencantumkan logo tara dan kode daur ulang. Dimana logo terdiri atas unsur penanda tara untuk menunjukkan kemasan yang dimaksud aman untuk mengemas pangan. Sedangkan kode daur ulang terdiri dari penanda jenis bahan baku plastik dan penanda yang dapat didaur ulang.

Kode daur ulang yang dicantumkan dalam kemasan plastik menentukan tingkat kandungan yang terdapat dalam kemasan dan cara penggunaannya, sehingga dapat meminimalisasi dampak kemasan plastik bagi manusia. dalam kode daur ulang terdapat beberapa angka yang memiliki arti yang berbeda-beda tergantung jenis dan cara perlakuan untuk kemasan tersebut dan sudah menjadi standar yang dikeluarkan oleh *The Society of Plastic Industry* pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode, seperti ISO (*International Organization for Standardization*). Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen mengenali bahaya dan keamanan wadah yang terbuat dari plastik. Adapun maksud dari angka-angka kode daur ulang, yaitu ³⁴ :

1. Angka 1 Tanda ini biasanya disertai tulisan PET (*polyethylene terephthalate*). Plastik jenis ini berwarna jernih atau transparan dan banyak dipakai untuk botol air mineral, jus, dan hampir semua botol minuman ringan lain. Yang perlu diperhatikan adalah botol dengan bahan ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Sebab bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat atau panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (yang dapat menyebabkan kanker) dalam jangka panjang.

³⁴<http://nasional.kompas.com/read/2008/12/12/11412071/bahaya.di.balik.kemasan.plastik>, akses 26 Maret 2011

2. Angka 2 Umumnya, kode ini disertai tulisan HDPE (*high density polyethylene*). Jenis plastik ini memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Biasa dipakai untuk botol kemasan susu berwarna putih, galon air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kandungan plastiknya mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Meski begitu, sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian saja. Pasalnya, untuk membuat PET dan HDPE digunakan senyawa antimon trioksida. Senyawa kimia itu mudah masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Kontaminasi senyawa dalam periode lama akan menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Bagi perempuan, senyawa ini bisa meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran.
3. Angka 3 Inilah jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Pada kemasan yang mengandung plastik jenis ini biasanya tertera logo daur ulang (terkadang berwarna merah) dengan angka 3 di tengahnya serta tulisan V yang berarti PVC (*polyvinyl chloride*). Plastik ini bisa ditemukan pada pembungkus (*wrap*) dan beberapa botol minuman kemasan. Jenis ini berbahaya untuk kesehatan karena mengandung DEHA (Di-2-etil-heksiladipat) yang dapat bereaksi dengan makanan saat bersentuhan langsung. DEHA bisa lumer pada suhu 15 derajat celsius. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas plastik ini berbahaya untuk ginjal, hati dan penurunan berat badan.
4. Angka 4 Biasanya ditulis bersama kode LDPE (*low density polyethylene*). Karakter plastik ini kuat, agak tembus cahaya, fleksibel dengan permukaan agak berlemak. Terbuat dari minyak bumi dan biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Pada suhu di bawah 60 derajat Celsius, plastik ini sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksinya terhadap uap air tergolong baik. Namun, kurang baik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini sulit dihancurkan tapi dapat didaur ulang. Bahan ini baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemasnya.
5. Angka 5 Tulisan PP (*polypropylene*) biasanya hadir bersama angka ini. Karakteristik plastik ini lebih kuat, transparan yang tidak jernih atau berawan, ringan dengan daya tembus uap yang rendah, memiliki ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. PP adalah jenis bahan plastik terbaik dan aman, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan,

botol minum dan terpenting botol susu untuk bayi serta wadah yang dipanaskan dalam microwave.

6. Angka 6 Terbuat dari bahan plastik jenis PS (*polystyrene*). PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan *styrofoam*, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. *Polystyrene* merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ketika makanan itu bersentuhan dengan wadah. Selain tempat makanan, *styrene* juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada perempuan yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan dan sistem saraf.
7. Angka 7 Biasanya disertai tulisan OTHER. Jenis plastik ini terbagi 4 yaitu PC (*polycarbonate*), SAN (*styrene acrylonitrile*), ABS (*acrylonitrile butadiene styrene*), dan Nylon. OTHER dapat ditemukan pada botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat rumah tangga, komputer, alat elektronik, dan plastik kemasan, botol susu bayi, gelas Balita (*sippy cup*), botol minum polikarbonat, dan kaleng kemasan, termasuk kaleng susu formula.